

---

## Analisis Framing Pemberitaan Media Online Mengenai Kasus Glorifikasi Saipul Jamil

Eni Nurhayati; Sukarno; Ikwana Setiawan

Program Studi Magister Linguistik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember

Email: [enny.uhuy@gmail.com](mailto:enny.uhuy@gmail.com), [sukarno08@gmail.com](mailto:sukarno08@gmail.com), [senandungtimur@gmail.com](mailto:senandungtimur@gmail.com)

Diterima 13 Oktober 2021 / Disetujui 10 November 2021

### ABSTRACT

*The glorification of Saipul Jamil's release on Sept 2, 2021 drew public criticism. Many residents are restless and prefer Saipul Jamil as a pedophile not to appear on television. This study aims to obtain an overview of the framing carried out by Kompas.com and Liputan6.com in constructing the news about Saipul Jamil's glorification. The data in this study are in the form of words, phrases, clauses, sentences or paragraphs obtained from various reports about the glorification of Saipul Jamil that appear on the news portals Kompas.com and Liputan6.com. The source of the data in this study is the news of Saipul Jamil's glorification that appeared in the media Kompas.com and Liputan6.com. Data analysis in this study uses a framing model of Robert N. Entman with four categories, namely define problems, diagnose cause, make moral judgment, and treatment recommendation. The results of this study show that Kompas.com's reporting seems to corner the perpetrators to be punished or sanctioned for glorification actions that violate the law, while Liputan6.com places more emphasis on the impacts that occur as a result of glorification events.*

**Keywords:** Framing Analysis ; Glorification; Robert N. Entman Analysis

### ABSTRAK

Aksi glorifikasi pembebasan Saipul Jamil yang dilakukan pada tanggal 2 September 2021 menuai kecaman publik. Banyak warga yang resah dan membaikot Saipul Jamil sebagai pelaku pedofilia untuk tidak tampil di televisi. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran terkait pembingkai yang dilakukan oleh Kompas.com dan Liputan6.com dalam mengkonstruksi pemberitaan tentang glorifikasi Saipul Jamil. Data dalam penelitian ini berupa kata-kata, frase, klausa, kalimat atau paragraf yang diperoleh dari berbagai pemberitaan tentang glorifikasi Saipul Jamil yang muncul di portal berita Kompas.com dan Liputan6.com. Sumber data dalam penelitian ini yaitu pemberitaan glorifikasi Saipul Jamil yang muncul di media Kompas.com dan Liputan6.com. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model framing milik Robert N. Entman melalui empat kategori yaitu *define problems*, *diagnose cause*, *make moral judgement*, dan *treatment recommendation*. Hasil penelitian ini menunjukkan pemberitaan Kompas.com tampak menyudutkan pelaku untuk diberi hukuman atau sanksi atas aksi glorifikasi yang melanggar hukum, sedangkan Liputan6.com lebih memberikan penekanan terhadap dampak yang terjadi akibat peristiwa glorifikasi.

**Kata kunci:** Analisis Framing; Glorifikasi; Analisis Robert N. Entman

## PENDAHULUAN

Pembebasan Saipul Jamil pada tanggal 2 September 2021 atas kasus pelecehan seksual menuai kecaman publik. Pasalnya, aksi glorifikasi yang dilakukan terhadap Saipul Jamil dinilai sangat berlebihan. Meskipun pernah menjadi publik figur di dunia hiburan tetapi kasus pedofilia yang disandangnya membuat banyak orang kecewa dan geram padanya. Hal tersebut tidak lain karena publik merasa sentimen terhadap banyaknya kasus pedofilia yang ada di Indonesia, termasuk kasus yang terjadi pada siswa *Jakarta International School (JIS)* tahun 2014 lalu. Selain itu, kasus serupa yang menimpa 11 murid akibat pelecehan seksual oleh gurunya sendiri terjadi di Medan. Pada tahun 2017 juga terungkap adanya kasus grup pedofilia di jejaring sosial media *facebook* dengan nama *Loli Candy's*. Grup *facebook* tersebut mengumpulkan banyak foto porno dengan korban anak-anak di bawah usia (Mustika, 2017:136).

Fenomena pedofilia tersebut membuat masyarakat bahkan orang tua merasa ketakutan. Terlebih saat kasus tersebut menjerat salah satu publik figur penyanyi dangdut Indonesia yaitu Saipul Jamil, masyarakat merasa kecewa atas tindakan yang dilakukan oleh Saipul Jamil. Selain terjerat kasus pelecehan seksual, Saipul Jamil juga terbukti telah melakukan penyuapan terhadap Panitera PN Jakarta Utara berjumlah Rp 250 juta. Hukuman yang mulanya ditetapkan selama 3 tahun penjara bertambah menjadi 8 tahun masa kurungan penjara dengan denda berjumlah Rp 100 juta. Pada September 2021 lalu Saipul Jamil dibebaskan setelah mendapat remisi selama 30 bulan. Terdapat hal yang berbeda saat penyambutan kebebasannya yaitu adanya perlakuan istimewa yang dinilai sangat berlebihan atau yang biasa disebut glorifikasi.

Adanya aksi glorifikasi Saipul Jamil tersebut banyak menarik perhatian media massa. Media massa yang memiliki kontribusi besar terkait perkembangan isu-isu yang terjadi berdampak pada pembentukan opini publik. Pada dasarnya media massa merupakan pihak yang memiliki peran sebagai fasilitator yang bersikap pasif dan netral, akan tetapi setiap media massa memiliki kacamata yang berbeda untuk menyampaikan sudut pandanganya terhadap isu-isu yang terjadi. Terdapat kondisi maupun ihwal tertentu yang sengaja ingin ditonjolkan dan ada hal-hal lain yang ingin diminimalkan sehingga masyarakat yang mengkonsumsinya memiliki interpretasi yang berbeda-beda. Setiap media memiliki gaya dan caranya masing-masing dalam menuliskan opininya, adapun peristiwa sama dapat dituliskan dan disampaikan secara berbeda oleh media. Hal tersebut mengarah pada konsep *framing*, yang mana sebuah peristiwa yang terjadi tergantung bagaimana media menekankan dan menonjolkan aspek

tertentu sehingga mudah diingat oleh khalayak, seperti pemberitaan glorifikasi terhadap pembebasan Saipul Jamil.

Pemberitaan yang dikonstruksi oleh media muncul dengan adanya penentuan sumber berita, pemilihan sudut pandang, pendefinisian aktor dan sebuah peristiwa (Boer, Pratiwi, dan Muna, 2020:88). Kegiatan framing oleh media sendiri dimaknai sebagai cara bagaimana media tersebut melakukan penyajian dalam berita dengan cara memberikan penekanan terhadap aspek tertentu serta bagaimana media tersebut menceritakan suatu realitas (Muhaemin dan Sanusi, 2019:19). Menurut Gitlin (dalam Eriyanto, 2008:68) framing adalah sebuah strategi atau cara untuk membentuk bahkan menyederhanakan sebuah realitas dengan cara, melakukan seleksi, pengulangan, dan penekanan terhadap aspek tertentu agar peristiwa tersebut dapat menyita perhatian pembaca.

Analisis framing pada dasarnya merupakan metode analisis yang digunakan untuk melihat seperti apa pembingkaiian yang dilakukan oleh media terhadap sebuah realitas (Herman dan Nurdiansa, 2010:157). Analisis framing tersebut dapat dilakukan menggunakan model framing Robert N. Entman. Konsep framing yang dikembangkan oleh Entman dapat dilihat melalui dua konsep yaitu seleksi isu dan penonjololan terhadap sudut pandang suatu realitas. Penonjololan tersebut dapat diartikan sebagai proses yang menjadikan sebuah informasi terkesan memiliki makna, menarik untuk dibaca, serta menjadikan mudah diingat oleh pembaca. Selain itu, framing yang telah dikonsepsikan oleh Entman merujuk kepada pemberian definisi, penjelesan, evaluasi, serta memberikan rekomendasi untuk menekankan pada peristiwa yang terjadi (Eriyanto, 2008:188).

Menurut Entman (2007:164) pembingkaiian dalam sebuah berita merupakan sebuah proses pemusnahan beberapa elemen realitas dan penambahan narasi dalam menginterpretasikan sesuatu. Pembingkaiian ini berfungsi untuk membentuk dan mengubah interpretasi serta preferensi pembaca melalui *priming*. Artinya pembingkaiian tersebut memperkenalkan atau meningkatkan kepentingan nyata dari ide-ide tertentu serta mengaktifkan skema yang mendorong pembaca untuk berpikir, merasakan, dan mengambil keputusan dengan cara tertentu. Kerangka yang dikembangkan dalam analisis ini memiliki empat elemen yaitu: *define problems* (pendefinisian masalah), *diagnose cause* (memperkirakan penyebab masalah), *make moral judgement* (membuat pilihan moral), dan *treatment recommendation* (menekankan penyelesaian). Keempat elemen ini akan menunjukkan bagaimana media mengkonstruksi dan membingkai pemberitaan melalui sudut pandangnya masing-masing. Pembingkaiian yang dikemas oleh setiap media berbeda-beda.

Beberapa media memilih untuk menonjolkan maupun meminimalkan aspek tertentu sesuai kepentingan dan tujuan dari media tersebut.

Terdapat dua media yang disoroti dalam penelitian ini terkait pemberitaan glorifikasi Saipul Jamil yaitu Kompas.com dan Liputan6.com. Pada tahun 1995 Kompas.com hadir secara online menggunakan nama *Kompas Online*. *Kompas Online* tersebut berisi berita yang dimuat dalam harian Kompas. Adanya *Kompas Online* tersebut bertujuan untuk memberikan layanan secara online kepada pembaca harian Kompas yang tempatnya tidak bisa dijangkau oleh harian Kompas. Selanjutnya *Kompas Online* memutuskan untuk berkembang sendiri di bawah naungan PT Kompas Cyber Media atau KCM. Hingga pada tahun 2008, Kompas Online berganti nama menjadi Kompas.com dengan tujuan meningkatkan produktivitas sajian informasi yang aktual dan update serta berusaha memberikan nafas baru dalam dunia jurnalisme di tengah banyaknya informasi yang tidak jelas kebenarannya (www.kompas.com).

Selain Kompas.com, media yang hadir secara online salah satunya yaitu Liputan6.com yang telah berdiri sejak tahun 2000. Mulanya Liputan6.com hanya menyajikan berita yang telah ditayangkan pada program Liputan6 SCTV. Pada tahun 2012 Liputan6 memutuskan untuk mendirikan perusahaan sendiri yaitu PT Kreatif Media Karya atau KMK. Sejak saat itu Liputan6.com menjadi salah satu portal berita online dengan sajian berita yang lebih beragam. Informasi yang dimuat lebih akurat dan tajam (m.liputan6.com).

Penelitian yang memotret beberapa media terkait suatu fenomena yang terjadi telah beberapa kali dilakukan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Karman (2013) terkait pemberitaan SKB Menteri tentang Ahmadiyah di Indonesia yang dianalisis menggunakan model analisis Gerald Zongdang dan Pan Kosicky. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Mustika (2017) tentang pemberitaan media Kompas.com dan Republika Online terkait kasus pedofilia di akun *facebook* yang dianalisis dengan model framing Robert N. Entman. Analisis framing media juga dilakukan oleh Sri, Afifa, dan Nur (2019) menggunakan model framing Gerald Zongdang dan Pan Kosicky mengenai pemberitaan Kompas TV terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ustadz Abdul Somad. Selain itu, analisis framing juga dilakukan oleh Sapulette, Setyanto dan Winduwati (2019) menggunakan framing model Robert N. Entman mengenai pemberitaan media pasca debat Pilpres 2019 putaran pertama. Selanjutnya Boer, Pratiwi, dan Muna (2020) juga menggunakan analisis framing milik Robert N. Entman terkait pemberitaan Covid-19 oleh generasi milenial dan kebijakan pemerintah.

Berbeda dengan penelitian di atas, objek dalam penelitian ini dititikberatkan pada kasus pelaku pedofilia yaitu Saipul Jamil yang melakukan aksi glorifikasi pasca

pembebasannya. Meskipun menggunakan model yang sama, penelitian ini hanya akan memotret dan melihat dari sudut pandang dua media online yaitu Kompas.com dan Liputan6.com. Pemberitaan tersebut akan dibingkai secara berbeda oleh kedua media sebab masing-masing media memiliki ideologi yang berbeda. Oleh sebab itu, agar dapat melihat bagaimana kedua media tersebut membingkai pemberitaan terkait glorifikasi Saipul Jamil, maka digunakan model analisis framing Robert N. Entman yang memberikan penekanan terhadap konsep dan kerangka berfikir dalam memaknai suatu berita.

Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana media Kompas.com dan Liputan6.com melakukan framing terhadap pemberitaan aksi glorifikasi Saipul Jamil. Tujuan penelitian ini yaitu untuk memperoleh sebuah gambaran terkait framing atau pembingkai yang dilakukan oleh Kompas.com dan Liputan6.com dalam mengkonstruksi pemberitaan tentang glorifikasi Saipul Jamil. Dengan adanya tujuan dari masalah tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada pembaca terkait segala pemberitaan di media online agar pembaca mengetahui secara mendalam maksud dan tujuan media saat memberitakan kasus glorifikasi Saipul Jamil.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif dengan metode analisis framing. Data dalam penelitian ini berupa kata-kata, frasa, kalimat maupun paragraf yang diperoleh dari berbagai pemberitaan tentang glorifikasi Saipul Jamil yang muncul di portal berita Kompas.com dan Liputan6.com. Sumber data dalam penelitian ini yaitu pemberitaan glorifikasi Saipul Jamil yang muncul di media Kompas.com dan Liputan6.com. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis framing milik Robert N. Entman. Analisis framing Entman memiliki empat kategori elemen (Eriyanto, 2007:189-191), yaitu *define problems* (pendefinisian masalah), *diagnose cause* (memperkirakan penyebab masalah), *make moral judgement* (membuat pilihan moral), dan *treatment recommendation* (menekankan penyelesaian).

*Define problems* merupakan tahapan awal framing yaitu berupa pendefinisian masalah bagaimana wartawan berita tersebut memahami sebuah peristiwa. Terkadang peristiwa yang sama dapat dipahami secara berbeda oleh mereka. *Diagnose causes* merupakan tahapan framing yang dilakukan untuk membingkai penyebab dari suatu peristiwa. Sumber masalah disini bisa diketahui dengan menggunakan pertanyaan apa dan siapa. *Make moral judgement* merupakan tahapan framing yang digunakan untuk memberikan membenaran terhadap pendapat maupun argumen wartawan yang mendukung definisi awal dan penyebab suatu

masalah. *Treatment recommendation* merupakan tahapan terakhir framing yang digunakan untuk memberikan solusi maupun saran yang dipilih oleh wartawan dalam menyelesaikan masalah (Boer, Pratiwi, dan Muna, 2020:88).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Berdasarkan tema kajian, maka berita yang dipilih adalah berita yang membahas glorifikasi pembebasan Saipul Jamil. Berikut adalah hasil dari penggalian data atas dua media online Kompas.com dan Liputan6.com terkait aksi glorifikasi pembebasan Saipul Jamil berdasarkan analisis framing model Robert N. Entman melalui empat tahapan.

### Kompas.Com

**Tabel 1. “Minta Stasiun TV yang Tayangkan Glorifikasi Saipul Jamil Dihukum, Komnas PA Kirim Surat ke Kominfo dan KPI”**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <i>define problems</i>          | Pihak Komnas Perlindungan Anak (PA) akan mengirim surat ke Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika).                                      |
| <i>diagnose causes</i>          | Banyak stasiun televisi yang menayangkan glorifikasi pembebasan Saipul Jamil dan mengundang Saipul Jamil sebagai bintang tamu                     |
| <i>make moral judgement</i>     | Tayangan glorifikasi pembebasan Saipul Jamil tidak mendidik dan menghancurkan korban-korban yang sudah mengalami kejahatan seksual                |
| <i>treatment recommendation</i> | Komnas PA menggaungkan penolakan terhadap Saipul Jamil melalui youtube dan instagram, serta menggandeng pihak-pihak tertentu untuk membuat petisi |

**Tabel 2. “Soroti Tayangan Televisi Glorifikasi Saipul Jamil, Komnas PA: Harusnya Pelaku Kekerasan Seksual Dikasih Chip”**

|                        |   |
|------------------------|---|
| <i>define problems</i> | Komnas PA menyarankan bahwa mantan narapidana pelaku kekerasan seksual perlu dikasih chip agar diketahui keberadaannya. |
|------------------------|---|

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <i>diagnose causes</i>          | Aksi glorifikasi pembebasan serta penayangan acara yang melibatkan Saipul Jamil membuat pihak Komnas PA dan korban kekerasan seksual merasa dilecehkan dan tidak dihargai. |
| <i>make moral judgement</i>     | Pelaku kekerasan seksual dikhawatirkan mengulangi perbuatannya lagi  |
| <i>treatment recommendation</i> | Komnas PA mengajukan permintaan kepada media dan televisi untuk membaikot Saipul Jamil agar pelaku kekerasan seksual tidak tampil lagi di depan umum                       |

**Tabel 3. “Dasar Hukum Tidak Ada, Wakil Ketua KPI: Tidak Bisa Beri Sanksi Siaran Televisi Tampilkan Saipul Jamil”**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <i>define problems</i>          | KPI tidak bisa memberikan sanksi kepada siaran televisi yang menampilkan Saipul Jamil   |
| <i>diagnose causes</i>          | P3SPS maupun Undang-Undang Penyiaran tidak memiliki dasar untuk melarang stasiun televisi yang menayangkan aksi glorifikasi Saipul Jamil  |
| <i>make moral judgement</i>     | Kehadiran Saipul Jamil di hadapan publik dapat menimbulkan traumatis pada korbannya   |
| <i>treatment recommendation</i> | KPI berkomunikasi dengan lembaga penyiaran agar tidak menampilkan apapun yang berhubungan dengan Saipul Jamil dan merevisi kembali aturan dalam P3SPS agar bisa memberikan sanksi bagi siaran televisi yang menampilkan glorifikasi kebebasan public figur yang melanggar hukum |

Liputan6.Com

**Tabel 4. “DPR Minta Aksi Glorifikasi Saipul Jamil Dihentikan”**

|                        |   |
|------------------------|---|
| <i>define problems</i> | Aksi glorifikasi Saipul Jamil dikritik oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI |
|------------------------|---|

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <i>diagnose causes</i>          | Warga resah dengan aksi glorifikasi pembebasan Saipul Jamil  |
| <i>make moral judgement</i>     | Kesediaan KPI untuk mendukung publik dengan meminta lembaga penyiaran untuk tidak menayangkan glorifikasi Saipul Jamil sehingga hukuman Saipul Jamil tidak dianggap sebagai hukuman biasa. |
| <i>treatment recommendation</i> | Adanya surat dari KPI yang ditujukan kepada 18 Direktur Utama Lembaga Penyiaran atas peristiwa glorifikasi Saipul Jamil  |

**Tabel 5. “Boikot Saipul Jamil dan Stop Glorifikasi Penjahat Seksual”**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <i>define problems</i>          | Pembaikotan terhadap Saipul Jamil dan penghentian glorifikasi yang dilakukan kepada pelaku pedofilia  |
| <i>diagnose causes</i>          | Penyambutan yang berlebihan bak pahlawan saat pembebasan Saipul Jamil membuat kesan normal pada pelaku kejahatan seksual dan dirasa akan melukai hati korbannya |
| <i>make moral judgement</i>     | Aksi glorifikasi yang berlebihan berpotensi menjadikan korban kekerasan seksual lainnya tidak terbuka dan psikologisnya akan terpukul                           |
| <i>treatment recommendation</i> | KPAI menghimbau untuk tidak memberikan ruang serta toleransi kepada pelaku kejahatan seksual anak   |

**Tabel 6. “Glorifikasi Pembebasan Saipul Jamil Meresahkan, Komnas PA: Korban Kekerasan Seksual Itu Traumanya Berkepanjangan”**

|                        |   |
|------------------------|---|
| <i>define problems</i> | Komnas PA menyebut korban kekerasan seksual mengalami trauma berkepanjangan |
|------------------------|---|



|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <i>diagnose causes</i>          | Sambutan Saipul Jamil seperti pahlawan membuat korbannya merasa terlecehkan  |
| <i>make moral judgement</i>     | Tindakan Saipul Jamil tidak mendidik dan tidak dapat menjadi tauladan serta melukai hati korban  |
| <i>treatment recommendation</i> | Komnas PA menyarankan Saipul Jamil untuk meminta maaf dan menginformasikan bahwa dirinya tidak akan mengulangi perbuatannya serta melakukan terapi |

## Pembahasan

### Analisis Framing terhadap Kompas.com

Peristiwa glorifikasi Saipul Jamil membuat berbagai media turut memberitakan peristiwa tersebut berdasarkan perspektifnya sendiri. Media yang turut andil dalam pemberitaan ini salah satunya adalah Kompas.com. Sesuai dengan jargonnya “Jernih Melihat Dunia” media Kompas.com ini lebih menonjolkan sisi humanitas yang mana keberpihakan media terletak pada pendapat publik yang tidak setuju dengan adanya glorifikasi pembebasan Saipul Jamil dan melarang aksi dari pelaku kekerasan seksual tersebut untuk tidak tampil di depan publik. Analisis framing pada berita Kompas.com dilakukan pada tiga berita yang membahas tentang aksi glorifikasi Saipul Jamil

#### Framing 1

Berita pertama yang diframing oleh Kompas.com pada tanggal 6 September 2021 berjudul Minta Stasiun TV yang Tayangkan Glorifikasi Saipul Jamil Dihukum, Komnas PA Kirim Surat ke Kominfo dan KPI. Berita ini menyoroti pihak Komnas PA yang meminta Kominfo untuk menolak Saipul Jamil tampil di televisi. Berikut penjelasan analisis framing terhadap berita tersebut.

**Define problems.** Pendefinisian masalah dalam berita ini lebih ditekankan mengenai rencana pihak Komnas Perlindungan Anak (PA) yang akan mengirim surat ke Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika) terkait tayangan glorifikasi Saipul Jamil. Dengan harapan surat yang dikirim ke Kominfo tersebut akan ditembuskan ke pihak KPI (Komisi Penyiaran Indonesia). Pihak Komnas sendiri berencana melakukan pembaikotan terhadap stasiun televisi jika glorifikasi Saipul Jamil tetap ditayangkan. Hal ini terlihat pada kutipan berita berikut:

*“Saya kira ada Undang Undang (UU) pers, UU Penyiaran. Saya kira bisa diboikot siaran televisi itu karena melanggar UU penyiaran seperti itu. Di atas itu ada kementerian sebagai eksekutif,” kata Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait.”*

*Diagnose causes.* Banyaknya stasiun televisi yang menayangkan glorifikasi Saipul Jamil pasca pembebasannya dari penjara. Selain itu, beberapa acara stasiun televisi juga turut menghadirkan Saipul Jamil sebagai bintang tamu mereka. Komnas PA menganggap hal tersebut hanya untuk menaikkan rating dan tidak mendidik. Hal ini terlihat pada kutipan berita berikut:

*Aris kembali meminta agar televisi dan media umumnya tak lagi menyiarkan Saipul Jamil. Dengan begitu, ia berharap televisi menayangkan hal-hal mendidik dibanding menayangkan konten-konten yang menaikkan rating.*

**Make moral judgement.** Pembungkahan nilai moral dalam berita ini yaitu tayangan glorifikasi Saipul Jamil di televisi memang dirasa tidak mendidik, bahkan tayangan tersebut dapat menghancurkan korban-korban yang sudah mengalami kejahatan seksual. Aksi glorifikasi Saipul Jamil ini tidak sepatutnya dilakukan oleh pelaku kekerasan seksual. Menurut Komnas PA aksi glorifikasi tersebut sudah melanggar meskipun pernah dipenjara. Berikut kutipan dalam beritanya:

*“Saya kira untuk teman-teman media untuk tidak menyiarkan itu karena ini bukan soal dislike and like, tapi tayangan itu tidak mendidik. Bahkan menghancurkan korban-korban yang sudah mengalami kejahatan seksual,” ucap Aris. “Sekalipun dia sudah ditahun 3,5 tahun, itu aja sudah melanggar, predator itu di dalam Undang Undang Anak minimal 5 tahun. Itu 3,5 tahun sudah diberikan bonus sebenarnya. Tapi dia punya perilaku tidak baik,” tutur Arist.*

**Treatment recommendation.** Penyelesaian masalah atau saran yang dibingkai oleh Kompas.com dalam berita ini yaitu adanya penolakan dan ajuan petisi kepada Saipul Jamil yang dilayangkan oleh Komnas PA untuk tidak tampil di televisi. Penolakan tersebut disampaikan oleh Komnas PA melalui Youtube dan instagramnya. Saran penyelesaian masalah tersebut seperti dalam kutipan berita berikut:

*Komnas PA pun menggaungkan penolakan terhadap Saipul Jamil melalui YouTube dan Instagram-nya. Dengan begitu, masyarakat bisa menyampaikan pendapatnya soal kemunculan Saipul Jamil usai dibebaskan. “Paling tidak hari ini akan mengajak semua mengisi petisi agar masyarakat yang tidak punya akses di media sosial tetap bisa menggunakan petisi. Petisi saya rasa adalah bagian partisipasi masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya,” tutur Arist. Arist mengatakan, Komnas PA juga*

*akan menggandeng pihak-pihak yang sudah membuat petisi tentang penolakan Saipul Jamil di televisi.*

## **Framing 2**

Berita dari Kompas.com yang kedua yaitu pada tanggal 6 September 2021 dengan judul Soroti Tayangan Televisi Glorifikasi Saipul Jamil, Komnas PA: Harusnya Pelaku Kekerasan Seksual Dikasih Chip. Pada berita ini media Kompas.com masih menyoroti tindakan Komnas PA terhadap tayangan glorifikasi Saipul Jamil. Aksi glorifikasi tersebut membuat pihak Komnas PA dan korban merasa dilecehkan. Berikut penjelasan analisis framing terhadap berita tersebut.

**Define problems.** Permasalahan yang diangkat dalam berita ini yaitu terkait saran yang digagaskan oleh Komnas PA bahwa pelaku kekerasan seksual harus memakai chip agar diketahui keberadaannya. Pembingkai masalah yang dilakukan oleh Kompas.com didasarkan pada pernyataan Komnas PA bahwa mantan narapidana kasus pelecehan seksual di beberapa negara tidak boleh menunjukkan diri di publik. Pendefinisian masalah tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut:

*Kata Arist, di negara-negara lain di dunia, mantan narapidana kasusu pelecehan seksual itu tak boleh menunjukkan diri di publik. Bahkan narapidana itu diberi chips untuk mengetahui keberadaannya.*

**Diagnose causes.** Masalah dalam berita ini disebabkan oleh munculnya aksi glorifikasi Saipul Jamil setelah bebas dari penjara yang disambut seperti sosok pahlawan dengan kalungan bunga serta arak-arakan. Padahal Saipul Jamil tidak lain adalah mantan narapidana kasus kekerasan seksual yang seharusnya tidak pantas mendapatkan perlakuan seperti itu. Aksi glorifikasi tersebut membuat pihak Komnas PA dan korban merasa dilecehkan. Penyebab masalah dalam berita ini dapat dilihat melalui pernyataan Komnas PA berikut:

*"Karena peristiwa itu melecehkan martabat dari korban dan membuat Komnas Perlindungan Anak tidak menerima itu," ujar Arist.*

**Make moral judgement.** Nilai moral yang dibingkai oleh Kompas.com dalam berita ini yaitu adanya aksi glorifikasi pembebasan Saipul Jamil tersebut dikhawatirkan pelaku kekerasan seksual tidak merasa jera dan akan mengulangi perbuatannya kembali sehingga penggunaan chip sangat diperlukan. Komnas PA menilai penggunaan chip sangat diperlukan karena melihat konteks kejahatan seksual di negara-negara lain bahwasanya pelaku kejahatan

seksual tidak diperbolehkan untuk menunjukkan diri di depan publik. Hal tersebut ditunjukkan dalam kutipan berikut:

*"Maka di Indonesia itu untuk memantau seperti Saipul Jamil harus dipasang chips. Supaya kita tahu ke mana aja dia pergi, apakah dia akan melakukan kejahatan seksual lagi," lanjut Arist.*

**Treatment recommendation.** Solusi yang ditawarkan dalam berita ini yaitu Komnas PA meminta stasiun televisi dan media tidak ada yang boleh menampilkan Saipul Jamil agar pelaku kekerasan seksual tersebut tidak tampil di depan umum. Berikut pernyataan Komnas PA terkait solusi yang ada dalam berita ini:

*"Saya minta stasiun televisi atau PH jangan memberikan kesempatan untuk melakukan itu. Ini kemarin baru satu hari aja sudah banyak orang yang menunggu tayangan televisi. Sekali lagi dengan rasa hormat saya, tayangan televisi baik itu yang sifatnya online, baik itu production house tidak ada," tutur Arist.*

### Framing 3

Berita ketiga dari Kompas.com tanggal 13 September 2021 dengan judul Dasar Hukum Tidak Ada, Wakil Ketua KPI: Tidak Bisa Beri Sanksi Siaran Televisi Tampilkan Saipul Jamil. Berita ini menyoroti pernyataan dari Wakil Ketua KPI yaitu Mulyo Hadi bahwasanya tidak ada dasar hukum dan regulasi yang jelas untuk melarang lembaga penyiaran menampilkan glorifikasi kebebasan Saipul Jamil. Berikut analisis framing terhadap berita tersebut.

**Define problems.** Pendefinisian masalah yang dibingkai oleh Kompas.com dalam berita ini yaitu pihak KPI tidak bisa memberikan sanksi kepada siaran televisi yang menampilkan aksi glorifikasi Saipul Jamil. Bahkan KPI sendiri tidak bisa melarang secara tegas saluran televisi yang menampilkan maupun mengundang Saipul Jamil menjadi bintang tamu. Pendefinisian masalah tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut:

*Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Mulyo Hadi mengatakan, pihaknya tak bisa secara tegas melarang saluran televisi menampilkan Saipul Jamil, mantan narapidana kasus asusila.*

**Diagnose causes.** Tidak terdapat hukum maupun aturan yang jelas dalam P3SPS maupun Undang-Undang Penyiaran terkait aksi glorifikasi maupun pelaku kekerasan seksual yang tampil di depan publik menjadi masalah utama dalam berita ini. KPI tidak dapat menemukan dasar hukum terkait pelarangan tersebut. Berikut pernyataan KPI dalam berita:

*"Itulah yang kemudian di dalam surat kami tidak secara tegas disebutkan bahwa kami melarang. Kenapa? Karena memang di dalam P3SPS maupun Undang-*

*Undang Penyiaran, dasar hukum yang kami temukan untuk menjadi dasar dari pelarangan itu tidak kami kuasai,” ujar Mulyo.*

**Make moral judgement.** Pembungkahan nilai moral pada berita ini yaitu kehadiran Saipul Jamil di hadapan publik dapat menimbulkan traumatis pada korbannya. Pelaku yang seharusnya meminta maaf kepada korban justru disambut dengan meriah dan mewah bagaikan pahlawan bahkan pihak KPI setuju dengan pendapat publik yang demikian. Nilai moral dalam berita ini dapat dilihat dalam kutipan berikut:

*Mulyo mengatakan, pihak KPI sangat setuju dengan pendapat publik bahwa kehadiran Saipul bisa menimbulkan trauma korbannya.*

**Treatment recommendation.** Terdapat beberapa solusi yang dibingkai oleh Kompas.com dalam berita ini yaitu pihak KPI mengkomunikasikan masalah glorifikasi tersebut dengan lembaga penyiaran agar tidak menampilkan apapun yang berhubungan dengan Saipul Jamil dan merevisi kembali aturan dalam P3SPS agar bisa memberikan sanksi bagi siaran televisi yang menampilkan glorifikasi kebebasan publik figur yang melanggar hukum. Berikut pernyataan KPI:

*“Saran sangat bagus dalam kaitan karena kebetulan kami sedang merevisi P3SPS. Ada pelajaran yang sangat bagus dalam rangka untuk menjadikan dan tidak kemudian menjadikan hal-hal seperti ini muncul kembali,” tutur Mulyo.*

Dari ketiga berita di atas dapat disimpulkan bahwasanya media Kompas.com lebih dominan menampilkan berita yang berisi tentang sanksi dan kecaman publik terkait aksi glorifikasi pembebasan Saipul Jamil. Hal ini terlihat dari pemilihan narasumber. Media Kompas.com memilih Komnas PA sebagai narasumber karena keterlibatan Komnas PA dalam kontroversi Saipul Jamil sangat unggul. Komnas PA selaku organisasi yang mencegah berbagai pelanggaran terhadap anak sangat menentang glorifikasi Saipul Jamil, sehingga media Kompas.com selalu menyoroti tindakan yang dilakukan oleh Komnas PA yang menolak kehadiran Saipul Jamil tampil di televisi.

### **Analisis Framing terhadap Liputan6.com**

Berbeda dengan Kompas.com, media online lain yaitu Liputan6.com juga turut menyoroti pemberitaan glorifikasi pembebasan Saipul Jamil. Media Liputan6.com ini lebih menonjolkan sisi empatisme terhadap korban dari pada menyudutkan pelakunya. Analisis framing Liputan6.com juga dilakukan pada tiga berita yang membahas tentang aksi glorifikasi Saipul Jamil.

## Framing 1

Framing pertama dari Liputan6.com pada tanggal 6 September 2021 yang berjudul DPR Minta Aksi Glorifikasi Saipul Jamil Dihentikan. Berita ini menyoroti pihak Komnas PA yang meminta Kominfo untuk menolak Saipul Jamil tampil di televisi. Berikut penjelasan analisis framing terhadap berita tersebut.

**Define problems.** Pendefinisian masalah dalam berita ini ditunjukkan dengan adanya kritikan keras dari Ahmad Sahroni yaitu Wakil Ketua Komisi III DPR RI terkait aksi glorifikasi Saipul Jamil. Menurutnya glorifikasi yang dilakukan oleh mantan narapidana pencabulan seksual tidak memperhatikan perasaan korban sehingga meminta aksi glorifikasi tersebut dihentikan. Berikut pernyataan Ahmad Sahroni dalam berita:

*“Saya mengecam aksi glorifikasi tersebut. Seakan kasusnya dia hanya lucu-lucuan sekali lewat. Ini sama saja seperti memaklumi atas apa yang sudah diperbuat, dan ini sama sekali tidak sensitif terhadap perasaan korban,” kata dia, dalam keterangannya.*

**Diagnose causes.** Sumber masalah yang dibingkai oleh Liputan6.com dalam masalah ini yaitu keresahan warga terhadap aksi glorifikasi Saipul Jamil. Penekanan pada sumber masalah ini ditunjukkan oleh diksi yang dibingkai oleh Liputan6.com dengan kalimat “hal ini patut didengar” seperti kutipan berita di bawah ini:

*Hal ini patut didengar, “Sekarang ini banyak masyarakat yang ressa, mereka juga turut khawatir hingga memunculkan petisi penolakan yang sudah ditandatangani oleh ratusan ribu warga, dan ini tentunya harus didengar,” jelas Sahroni.*

**Make moral judgement.** Pembingkai nilai moral pada berita ini yaitu ketersediaan KPI untuk melayangkan permintaan kepada lembaga penyiaran agar aksi glorifikasi Saipul Jamil tidak memberikan kesan normal bagi pelaku kejahatan seksual. Hal ini ditujukan untuk memberi pengertian bahwa hukuman yang dijalani Saipul Jamil tidak dianggap sebagai hukuman biasa. Berikut kutipan dalam berita:

*Agar hal serupa tidak terulang serta sanksi hukum yang telah dijalani tidak dipersepsikan sebagai resiko biasa.*

**Treatment recommendation.** Solusi yang dibingkai oleh Liputan6.com dalam berita ini yaitu 18 lembaga penyiaran telah dikirim surat oleh KPI terkait aksi glorifikasi Saipul Jamil dengan harapan lembaga penyiaran dapat memahami sensitivitas publik dan menyarankan untuk berhati-hati dalam menayangkan hal-hal yang dilakukan oleh publik figur terkait penyimpangan seksual, narkoba, prostitusi, serta tindakan yang melanggar hukum lainnya. Berikut sebagian isi ringkasan surat KPI yang disampaikan oleh Liputan6.com:

*KPI berharap lembaga penyiaran dapat memahami sensitivitas dan etika kepatutan publik terhadap kasus yang telah menimpa Saipul Jamil serta tidak berupaya menumbuhkan kembali trauma korban.*

## **Framing 2**

Framing kedua dari Liputan6.com pada tanggal 7 September 2021 yang berjudul Boikot Saipul Jamil dan Stop Glorifikasi Penjahat Seksual. Berita ini menyoroti pihak Komnas PA yang meminta Kominfo untuk menolak Saipul Jamil tampil di televisi. Berikut penjelasan analisis framing terhadap berita tersebut.

**Define problems.** Pendefinisian masalah yang dibingkai oleh Liputan6.com dalam berita ini yaitu adanya petisi boikot Saipul Jamil untuk menghentikan aksi glorifikasi yang dilakukan oleh mantan pelaku pedofilia. Pembaikotan ini dilakukan karena tidak sedikit masyarakat yang setuju jika Saipul Jamil kembali ke dunia hiburan. Menurut KPAI pembaikotan ini dinilai menjadi salah satu cara agar Saipul Jamil tidak laku di dunia hiburan. Berikut pernyataan KPAI dalam kutipan berita:

*"Kita enggak usah nonton. Ketika dia muncul di televisi (TV), di Youtube, langsung saja ganti channel, Youtube-nya langsung putuskan, kita boikot," kata Komisioner KPAI Retno Listyarti.*

**Diagnose causes.** Penyebab utama munculnya petisi boikot Saipul Jamil yaitu adanya penyambutan yang berlebihan terhadap Saipul Jamil yang dikhawatirkan memunculkan kesan normal terhadap kejahatan seksual. Tidak hanya itu, hal tersebut juga berdampak negatif terhadap kondisi korban sehingga KPAI menyuruh masyarakat untuk ramai-ramai melakukan pembaikotan terhadap Saipul Jamil. Berikut kutipan dalam berita terkait penyebab masalah utama:

*Banyak yang menilai, glorifikasi terhadap kebebasan Saipul Jamil sangat berdampak negatif. Selain bisa memunculkan kesan normal terhadap kejahatan seksual, penyambutan bak pahlawan terhadap Saipul Jamil juga akan menyakitkan korban.*

**Make moral judgement.** Liputan6.com membingkai penilaian moral pada berita ini seperti yang disampaikan oleh KPAI terkait aksi glorifikasi yang dilakukan oleh Saipul Jamil akan membuat korbannya maupun korban kekerasan seksual lainnya menjadi tertutup dan terpukul, sehingga sangat perlu untuk menjaga sensitivitas dan penghormatan korban agar tidak mengalami trauma berkepanjangan. Berikut kutipan dalam berita:

*Dia menilai, korban Saipul Jamil atau korban-korban kekerasan seksual lainnya menjadi makin takut terbuka atau bicara atas apa yang dialaminya. Selain itu,*

*psikologis korban menjadi terpuak kembali dan bisa jadi sulit pulih ketika pelaku seperti Saipul Jamil malah disambut seperti pahlawan.*

**Treatment recommendation.** Solusi yang ditampilkan dalam berita ini yaitu menghimbau masyarakat untuk tidak memberikan ruang serta toleransi kepada Saipul Jamil sebagai pelaku kejahatan seksual anak. Berikut pernyataan KPAI terkait penolakan Saipul Jamil ke dunia hiburan:

*"Tidak ada tempat untuk orang yang melakukan asusila terhadap anak, sehingga penolakan dia kembali ke dunia hiburan dapat diterima secara akal sehat karena ini bentuk perhatian publik," jelasnya.*

### **Framing 3**

Framing ketiga dari Liputan6.com pada tanggal 10 September 2021 yang berjudul Glorifikasi Pembebasan Saipul Jamil Meresahkan, Komnas PA: Korban Kekerasan Seksual Itu Traumanya Berkepanjangan. Berita ini menyoroti pihak Komnas PA yang meminta Kominfo untuk menolak Saipul Jamil tampil di televisi. Berikut penjelasan analisis framing terhadap berita tersebut.

**Define problems.** Liputan6.com pada berita ini menekankan permasalahannya pada kondisi korban yang akan mengalami trauma berkepanjangan setelah aksi glorifikasi tersebut. Menurut Komnas PA tayangan penyambutan Saipul Jamil tidak memperhatikan hak-hak bagi korban kekerasan seksual. Berikut pernyataan Komnas PA dalam berita:

*"Itu melukai. Bayangkan (aksi glorifikasi Saipul Jamil) melukai hati korban," kata Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait.*

**Diagnose causes.** Sumber permasalahan dalam berita ini yaitu aksi glorifikasi berlebihan dari pembebasan Saipul Jamil yang disambut seperti pahlawan dengan bunga serta arak-arakan yang merupakan salah satu pelecehan martabat bagi korbannya. Berikut kutipan dalam berita:

*Menurut Komnas PA, kala Saipul Jamil disambut dengan kalungan bunga serta arak-arakan, di saat yang bersamaan korban pelecehan seksual kembali mengingat luka.*

**Make moral judgement.** Pembingkaian nilai moral pada berita ini yaitu tindakan yang dilakukan oleh Saipul Jamil tersebut menurut Komnas PA tidak bisa dijadikan tauladan bagi masyarakat. Seharusnya aksi glorifikasi tidak pantas dilakukan oleh mantan narapidana terlebih pelaku kekerasan seksual. Berikut kutipan dalam berita:

*"Itu tidak mendidik dan tidak patut tampil di media-media, karena bukan sosok atau artis, sosok manusia untuk menjadi teladan," dia menegaskan.*



**Treatment recommendation.** Saran penyelesaian masalah yang dibingkai oleh Liputan6.com dalam berita ini yaitu agar Saipul Jamil meminta maaf dan menginformasikan kepada publik bahwa dirinya tidak akan mengulangi perbuatannya serta melakukan terapi. Berikut kutipan yang menunjukkan saran dari permasalahan dalam berita ini:

*Yang seharusnya diinformasikan kepada masyarakat, kata Arist, soal jaminan Saipul Jamil tak bakal melakukan hal serupa usai bebas dari penjara.*

Ketiga berita dari Liputan6.com di atas menonjolkan sisi empati terhadap korban pelaku pelecehan seksual. Narasi yang digunakan oleh media Liputan6.com lebih ditekankan pada akibat yang terjadi ketika aksi glorifikasi pembebasan Saipul Jamil tetap diberitakan dan ditayangkan di televisi. Pemilihan narasumber juga mempengaruhi pbingkai dalam berita tersebut. Liputan6.com memilih narasumber seperti komisioner KPAI, DPR, sutradara dan beberapa beberapa publik figur seperti Najwa Shihab yang mana tanggapan mereka lebih mengarah secara emosional dibandingkan mengulas secara mendalam terkait sanksi maupun pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku kekerasan seksual yang melanggar hukum. Pemilihan judul dan diksi yang mengarah pada kondisi umum yang dialami oleh korban pelecehan seksual seperti traumatis, membuka luka lama, merasa tidak dihargai secara moral ditonjolkan secara jelas oleh Liputan6.com.

## **SIMPULAN**

Isu tentang glorifikasi pembebasan Saipul Jamil memang menimbulkan kecaman dari berbagai pihak, pasalnya publik merasa sangat geram dengan sambutan mewah yang dilakukan pada saat pembebasannya. Berbagai media turut menyoroti aksi glorifikasi tersebut seperti media online Kompas.com dan Liputan6.com. Terdapat perbedaan dalam membingkai berita dari keduanya. Meskipun memilih narasumber yang sama, akan tetapi sisi yang ditampilkan sangat berbeda. Kompas.com tampak selalu menyudutkan pelaku untuk diberi hukuman atau sanksi atas aksi glorifikasi yang melanggar hukum sedangkan Liputan6.com lebih memberikan penekanan terhadap dampak yang terjadi akibat peristiwa glorifikasi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Boer, K.M., Pratiwi, M.R., dan Muna, N. 2020. "Analisis Framing Pemberitaan Generasi Milenial dan Pemerintah Terkait Covid-19 di Media Online". *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4 (1), 85-104. <https://doi.org/10.15575/cjik.v4i1.8277>.
- Entman, R.M. (2007). "Framing Bias: Media in the Distribution of Power". *Jurnal of Communication*, 57 (1), 163-173. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2006.00336.x>.

- Eriyanto. 2008. *Analisis Framing; Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: Lkis.
- Herman, A., dan Nurdiansa, J. 2010. "Analisis Framing Pemberitaan Konflik Israel-Palestina dalam Harian Kompas dan Radar Sulteng". *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8 (2), 154-168. <https://doi.org/10.31315/jik.v8i2.77>.
- Karman. 2013. "Media Massa dan Konstruksi Realitas". *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 17 (2), 173-186. <https://dx.doi.org/10.31445/jskm.2013.170205>.
- Kompas.com. "Soroti Tayangan Televisi Glorifikasi Saipul Jamil, Komnas PA: Harusnya Pelaku Kekerasan Seksual Dikasih Chip". <https://www.kompas.com/hype/read/2021/09/06/174829366/soroti-tayangan-televisi-glorifikasi-saipul-jamil-komnas-pa-harusnya-pelaku>. Diakses tanggal 4 Oktober 2021
- Kompas.com. "Minta Stasiun TV yang Tayangkan Glorifikasi Saipul Jamil Dihukum, Komnas PA Kirim Surat ke Kominfo dan KPI". <https://www.kompas.com/hype/read/2021/09/06/174829366/soroti-tayangan-televisi-glorifikasi-saipul-jamil-komnas-pa-harusnya-pelaku>. Diakses tanggal 4 Oktober 2021
- Kompas.com. "Dasar Hukum Tidak Ada, Wakil Ketua KPI: Tidak Bisa Beri Sanksi Siaran Televisi Tampilkan Saipul Jamil". <https://www.kompas.com/hype/read/2021/09/13/165439766/dasar-hukum-tidak-ada-wakil-ketua-kpi-tidak-bisa-beri-sanksi-siaran>. Diakses tanggal 4 Oktober 2021
- Liputan6.com. "DPR Minta Aksi Glorifikasi Saipul Jamil Dihentikan". <https://www.liputan6.com/news/read/4651114/dpr-minta-aksi-glorifikasi-saipul-jamil-dihentikan>. Diakses tanggal 4 Oktober 2021
- Liputan6.com. "Baikot Saipul Jamil dan Stop Glorifikasi Penjahat Seksual". <https://www.liputan6.com/news/read/4651316/baikot-saipul-jamil-dan-stop-glorifikasi-penjahat-seksual>. Diakses tanggal 4 Oktober 2021
- Liputan6.com. "Dasar Hukum Tidak Ada, Wakil Ketua KPI: Tidak Bisa Beri Sanksi Siaran Televisi Tampilkan Saipul Jamil". <https://www.liputan6.com/showbiz/read/4654513/glorifikasi-pembebasan-saipul-jamil-meresahkan-komnas-pa-korban-kekerasan-seksual-itu-traumanya-berkepanjangan>. Diakses tanggal 4 Oktober 2021
- Muhaemin, E., dan Sanusi, I. 2019. "Intoleransi Keagamaan dalam Framing Surat Kabar Kompas". *Communication: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3 (1), 17-34. <https://doi.org/10.15575/cjik.v3i1.5034>.
- Mustika, R. 2017. "Analisis Framing Pemberitaan Media Online Mengenai Kasus Pedofilia di Akun Facebook". *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 20 (2), 135-148 <https://doi.org/10.20442/jpk.v20i2.159>.
- Sapulette, B.C., Setyanto, Y., dan Winduwati, S. 2019. "Analisis Framing Pemberitaan Portal Berita Media Online Mediaindonesia.com dan Beritasatu.com dalam Debat Pilpres Putaran Pertama". *Koneksi*, 3 (1), 126-132. <https://doi.org/10.24912/kn.v3i1.6155>
- Sari, N.Y.W., Afifa, A., dan Nur, A. 2019. "Analisis Framing Pemberitaan Kasus Dugaan Penistaan Agama Ustadz Abdul Somad Dalam Kompas TV". *Communicology: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7 (2), 222-235. <https://doi.org/10.21009/communicology.012.08>.